



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1013, 2018

KEMENPAR. Orta Badan Pelaksana.

PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2018 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
4. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 214);
 5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2018 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores yang selanjutnya disebut Badan Pelaksana merupakan satuan kerja di bawah Kementerian Pariwisata.
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang selanjutnya disebut Direktur Utama.

Pasal 2

Badan Pelaksana mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi terhadap perencanaan, pengembangan, pembangunan, dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores; dan

- b. melakukan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian di zona otorita Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan Rencana Induk di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores;
- b. penyusunan Rencana Detail Pengembangan dan Pembangunan di zona otorita Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores;
- c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perencanaan, pengembangan, pembangunan, dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores;
- d. penyusunan perencanaan dan pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian di zona otorita Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores;
- e. perumusan strategi operasional pengembangan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores;
- f. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan pusat dan daerah di zona otorita Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores;
- g. penetapan langkah strategis penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores; dan
- h. pelaksanaan tugas lain terkait pengembangan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores yang ditetapkan oleh Dewan Pengarah.

BAB II

CAKUPAN KAWASAN

Pasal 4

- (1) Cakupan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores meliputi:

- a. Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional Komodo dan sekitarnya;
- b. Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional Labuan Bajo dan sekitarnya;
- c. Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional Ruteng dan sekitarnya;
- d. Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional Bajawa dan sekitarnya;
- e. Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional Ende-Kelimutu dan sekitarnya;
- f. Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional Maumere-Sikka dan sekitarnya; dan
- g. Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional Larantuka dan sekitarnya,

sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 yang digambarkan pada peta tercantum dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2018 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores.

- (2) Cakupan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kawasan seluas paling sedikit 400 (empat ratus) hektar yang selanjutnya disebut zona otorita, merupakan kawasan hutan yang terletak di Hutan Bowosie, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang digambarkan pada peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2018 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores.
- (3) Untuk pertama kali, cakupan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit seluas 136 (seratus tiga puluh enam) hektar yang terdiri dari 83 (delapan puluh tiga) hektar di Desa Gorontalo dan 53 (lima puluh tiga) hektar di Desa Nggorang Kecamatan Komodo, diberikan hak pengelolaan kepada Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

- (4) Cakupan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang belum diberikan hak pengelolaan kepada Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores, selanjutnya dapat diusulkan oleh Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk mendapatkan penetapan hak pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Badan Pelaksana terdiri atas:
 - a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Keuangan, Umum, dan Komunikasi Publik;
 - c. Direktur Industri dan Kelembagaan Pariwisata;
 - d. Direktur Destinasi Pariwisata;
 - e. Direktur Pemasaran Pariwisata; dan
 - f. Satuan Pemeriksaan Intern.
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur organisasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB IV

DIREKTUR KEUANGAN, UMUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Pasal 6

Direktur Keuangan, Umum dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan, advokasi hukum, serta komunikasi publik.